



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR: 1832 TAHUN 2020

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAPORAN DATA PENANGANAN COVID-19 DAN REALISASI  
PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) DAN JARING PENGAMAN EKONOMI (JPE)  
DI WILAYAH EKS KARESIDENAN KEDU  
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Tengah diperlukan sinergitas penanganan COVID-19 dan realisasi pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) di Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka sinergitas penanganan COVID-19 telah ditetapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Koordinator Pelaporan Data Penanganan Covid-19 dan Realisasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) di Wilayah Eks Karesidenan Kedu sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 180/0010491 tanggal 3 Agustus 2020.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Satuan Tugas (SATGAS) Pelaksana Pelaporan Data Penanganan Covid-19 dan Realisasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) di Wilayah Eks Karesidenan Kedu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
12. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/28L3/SJ - Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid-19), di Provinsi Jawa Tengah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pelaporan Data Penanganan Covid-19 dan Realisasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) di Wilayah Eks Karesidenan Kedu dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pelaksana Pelaporan Data Penanganan Covid-19 dan Realisasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) di Wilayah Eks Karesidenan Kedu sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membangun komunikasi intensif dengan unsur Pemerintah Kabupaten / Kota di Wilayah eks Karesidenan Kedu, khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM;
  - b. Melakukan monitoring pendataan penanganan Covid-19 dan Realisasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) di Wilayah Eks Karesidenan Kedu sesuai formulir terlampir;
  - c. Melaporkan hasil monitoring dan pendataan sebagaimana butir b di atas kepada Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Pelaporan Data Penanganan Covid-19 dan Realisasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) di Wilayah Eks Karesidenan Kedu sebagaimana DIKTUM KEDUA, maka disusun keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Koordinator Pelaporan Kota Magelang;
  - d. Koordinator Pelaporan Kab. Magelang;
  - e. Koordinator Pelaporan Kab. Temanggung;
  - f. Koordinator Pelaporan Kab. Wonosobo;
  - g. Koordinator Pelaporan Kab. Purworejo;
  - h. Koordinator Pelaporan Kab. Kebumen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan Kepala Dinas Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 7-8-2020

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH



**SAKINA ROSELLASARI**

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
 Provinsi Jawa Tengah  
 Nomor : 1892 TAHUN 2020  
 Tanggal : 7-8-2020

SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAPORAN DATA PENANGANAN COVID-19 DAN REALISASI  
 PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) DAN JARING PENGAMAN EKONOMI (JPE)  
 DI WILAYAH EKS KARESIDENAN KEDU

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
(1)	(2)	(3)
1.	Ketua	Ir. Sakina Rosellasari, M.Si., M.Sc.
2.	Sekretaris	Susi Handayani, S.H., M.M.
	Anggota	Dra. Wukir Mulyani, M.M.
	Anggota	Dra. Prasetyowati Haryani
	Anggota	Titus Puguh Nugroho, S.H.
	Anggota	Hendro Prabowo, S.H.
	Anggota	Tambas. S.Kom.
3.	Koordinator Pelaporan Kota Magelang	Mumpuniati, S.H., M.M.
	Anggota	Budi Prabawaning Dyah, S.H., M.H.
	Anggota	Erry Dyah Nurhidayah, S.H.
	Anggota	Bayu Kurniawan, S.H.
	Anggota	Nur Prabowo, S.T., M.M.
	Anggota	Evy Yulia Arini, S.H., M.Kes.
	Anggota	Nashruddin Anwar, S.T.
4.	Koordinator Pelaporan Kab. Magelang	Enik Nurhayatini W, S.H., M.Hum.
	Anggota	Umi Hani, S.H., M.Hum.
	Anggota	Tutik Tusmiyati, S.T., M.Kes.
	Anggota	Adi Nugroho, S.E., M.M.
	Anggota	Setyo Pamungkas, S.H., M.H.
	Anggota	Fahmi Arief Nasrullah, S.H.
	Anggota	Claudia Chrisdeva, S.H.
5.	Koordinator Pelaporan Kab Temanggung	Hadi Prabowo, SIP
	Anggota	Dr. Sudalma, S.Si., M.Si.
	Anggota	Kuntodi, PGDip.Sc,M.Si
	Anggota	Emilia Diasri, S.K.M
	Anggota	Kurnia Murbowaseso, A.Md.
	Anggota	Paulus Aditya Firstyandika R, S.Kom.
6.	Koordinator Pelaporan Kab. Wonosobo	Budiono, S.H.
	Anggota	Berkah Restu Hatmono, S.H.
	Anggota	Puji Raharjo, S.H., M.H.
	Anggota	Rofiq Anas Wirawan, S.H.
	Anggota	Mahrus Siyam, S.H., M.H.
	Anggota	Sarah Lebu, S.E.
7.	Koordinator Pelaporan Kab. Purworejo	Masduqi, S.E., M.Si.
	Anggota	Subianto, S.E.
	Anggota	Prastyo Adiwijaya
	Anggota	Tejo Mardiyanto, S.H.
	Anggota	Novie Fajar Krishnatama, S.IP
	Anggota	Endriana Mumpuni Sri Lestari, S.H., M.M.
	Anggota	Dedy Widiarso, S.H.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
(1)	(2)	(3)
8.	Koordinator Pelaporan Kab. Kebumen Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Ahmad Aziz, S.E., M.Si. Wahyu Retno Pertiwi, S.H. Tri Kartika Martijana, S.Psi. Dra. Nur Hidayati, M.M. Wikara Dyah Widayaka, S.E. Sulistiyo Ardi Nugroho, S.AP., M.Si. Dini Hidayanti Herpamudji, S.Sos., M.I.Kom.

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH



**SAKINA ROSELLASARI**